

Judul : Golkar Belum Mengambil Sikap: Revisi UU MD3 Menjadi RUU Inisiatif DPR
Tanggal : Rabu, 03 Desember 2014
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Golkar Belum Mengambil Sikap

Revisi UU MD3 Menjadi RUU Inisiatif DPR

JAKARTA, KOMPAS — Fraksi Partai Golkar di DPR belum menentukan sikap terkait kelanjutan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Revisi UU yang merupakan pelaksanaan kesepakatan damai antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat ini tidak dibahas di Munas IX Golkar di Bali.

"Kami masih fokus munas, belum ada pembahasan tindak lanjut mengenai revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar (F-PG) di DPR Bambang Soesatyo, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (2/12).

Saat ditanya apakah F-PG akan tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), Bambang kembali mengatakan masih fokus menyelamatkan munas. Ini karena, menurut dia, banyak pihak berupaya menggagalkan munas dan menginginkan Golkar masuk ke pemerintahan.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan, revisi Undang-Undang MD3 sebaiknya segera disahkan sebelum berakhirnya masa sidang pada 5 Desember. "Saat ini sudah berbeda, situasi di internal Golkar sudah cair. Pak Aburizal jelas akan terpilih kembali sebagai ketua umum secara aklamasi. Jadi, buat apa lagi bertengkar, segera satukan KMP dan KIH," katanya.

Seusai Munas IX Partai Golkar, Aburizal Bakrie yang akan menjabat kembali sebagai Ketua Umum Golkar (2014-2019) menjanjikan revisi sejumlah undang-undang, di antaranya UU MD3.

"Penguatan posisi DPRD akan dilakukan melalui revisi UU MD3, termasuk UU Pemda. Jadi,

nanti posisi DPRD akan sama kuat dengan DPR," ujar Aburizal.

Rapat paripurna

Kemarin, Rapat Paripurna DPR memutuskan revisi UU MD3 menjadi rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR. Dengan demikian, pembahasan antara DPR dan pemerintah dapat segera dimulai. Pengesahan hasil revisi ditargetkan selesai sebelum masa reses pada 5 Desember mendatang.

"Dengan disetujuinya RUU inisiatif ini kami akan segera mengirim surat ke Pak Presiden agar pembahasan dapat segera dimulai," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan.

Selanjutnya, Presiden akan mengeluarkan surat presiden yang isinya memerintahkan salah satu menteri melakukan pembahasan tingkat I revisi UU MD3 dengan DPR. Hasil pembahasan kemudian disahkan di rapat paripurna sebagai UU MD3 perubahan.

Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi PAN Totok Daryanto mengatakan, revisi UU MD3 akan dilakukan di luar Program Legislasi Nasional. Pasal 23 Ayat 2b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi dasar acuan DPR.

Totok juga menuturkan, Rabu ini, Badan Musyawarah DPR akan menentukan pihak yang ditugaskan melakukan pembahasan revisi UU MD3, yaitu antara Baleg dan Pansus. Jumat (5/12), rapat paripurna diadakan untuk mengesahkan hasil revisi.

"Kalau Baleg yang ditugaskan, kami yakin bisa menyelesaikan seluruh proses sebelum reses. Masih ada waktu dua hari lagi. Toh, poin-poin perubahan sudah jelas dalam draf revisi, tak ada lagi perdebatan. Satu hari saja bisa selesai," kata Totok.

Ia menambahkan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan tetap dilibatkan dalam pembahasan tingkat I antara DPR dan pemerintah. Namun, usulan dari DPD terkait 13 pasal tambahan untuk direvisi belum bisa dibahas pada revisi mendatang.

"Usulan DPD dapat dibahas tahun depan dalam Prolegnas 2015-2019. Ada tenggat yang harus dikejar. DPD bisa mengalah dulu," kata anggota Baleg dari Fraksi PDI-P, Arif Wibowo.

Cacat formil

Menanggapi penolakan dari DPR, anggota DPD dari Fraksi Partai Demokrat, Gede Pasek Sardika, mempertanyakan aspek formil dari seluruh proses revisi UU MD3.

Menurut dia, revisi UU MD3 yang dilakukan tanpa melibatkan usulan DPD berarti melanggar prosedur formil dan berpotensi cacat formil.

"Ini bukan sekadar merevisi tata tertib, melainkan undang-undang. Peran DPD sudah ditegaskan di putusan Mahkamah Konstitusi. Mengapa kepentingan politik partai justru lebih kuat daripada putusan konstitusional?" tanya Pasek.

(AGE/NTA/RYO)